



PUTUSAN

Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu atau saat ini berada di Fengshan Taiwan (R.O.C), dalam hal ini dikuasakan kepada Ruslandi, S.H., dan Ogi Wigianto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RUSLANDI, SH & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum Ruslandi, S.H. & Rekan, Beralamat Di Perumahan Saphire Residence, Ruko Blok A No : 2 Jatibarang “ Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3043/2023 tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4992/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2011 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/22/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat Blok Ketapang, RT 023 RW 006, Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak Perempuan yang bernama Regina Febryanti (8 Tahun) dan Willona Dwi Apriyanti (7 Tahun);
4. Bahwa, Penggugat Selama rumah tangga dengan Tergugat Belum Pernah Bercerai;
5. Bahwa, pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya:
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena selama 3 tahun sejak 2019 tidak bekerja, sejak Penggugat masih tinggal bersama ditanah air dan terlebih ketika Penggugat bekerja diluar negeri guna membantu menopang ekonomi keluarga;
 - 5.2. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2019 dengan itikad baik atas seizin Tergugat, Penggugat pergi bekerja keluar negeri di Negara Taiwan hingga sekarang;
 - 5.3. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dengan tidak memberi nafkah selama 3 tahun dan Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya karena tidak mengakui anak – anaknya sebagai anak kandungnya sendiri

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



padahal nyata – nyata buah dari perkawinan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak menerima perbuatan Tergugat.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih bulan Februari tahun 2020 dimana saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya dengan alasan mencari pekerjaan dan bekerja, namun Tergugat justru pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang Tergugat tidak bertanggungjawab mengurus anak-anaknya, dan akhirnya yang mengurus anak-anaknya adalah Ibu dari Penggugat;
7. Bahwa, atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, tujuan perkawinan adalah, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih), akan tetapi akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali karena Penggugat berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan akan tetapi dapat menimbulkan banyak mudharatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas I A untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ruslandi, S.H., dan Ogi Wigianto, S.H./Advokat/Pengacara dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3043/2023 tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Ruslandi, S.H., dan Ogi Wigianto, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 637/22/XI/2011 tanggal 03 November 2011 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Keponakan Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena selama 3 tahun sejak 2019 tidak bekerja, sejak Penggugat masih tinggal bersama ditanah air dan terlebih ketika Penggugat bekerja diluar negeri guna membantu menopang ekonomi keluarga;
 - Akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dengan tidak memberi nafkah selama 3 tahun dan Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya karena tidak mengakui anak "nyata" anaknya sebagai anak kandungnya sendiri padahal nyata "nyata" buah dari perkawinan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak menerima perbuatan Tergugat;;
 - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena
 - Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena selama 3 tahun sejak 2019 tidak bekerja, sejak Penggugat masih tinggal bersama ditanah air dan terlebih ketika Penggugat bekerja diluar negeri guna membantu menopang ekonomi keluarga;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dengan tidak memberi nafkah selama 3 tahun dan Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya karena tidak mengakui anak " anaknya sebagai anak kandungnya sendiri padahal nyata " nyata buah dari perkawinan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak menerima perbuatan Tergugat;;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2020 lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena

- Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena selama 3 tahun sejak 2019 tidak bekerja, sejak Penggugat masih tinggal bersama ditanah air dan terlebih ketika Penggugat bekerja diluar negeri guna membantu menopang ekonomi keluarga;

- Akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dengan tidak memberi nafkah selama 3 tahun dan Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya karena tidak mengakui anak " anaknya sebagai anak kandungnya sendiri padahal nyata " nyata buah dari perkawinan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak menerima perbuatan Tergugat; kemudian pada bulan Februari tahun 2020 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Februari tahun 2020 lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena
 - Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena selama 3 tahun sejak 2019 tidak bekerja, sejak Penggugat masih tinggal bersama ditanah air dan terlebih ketika Penggugat bekerja diluar negeri guna membantu menopang ekonomi keluarga;
 - Akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi dengan tidak memberi nafkah selama 3 tahun dan Tergugat tidak mau mengurus anak-anaknya karena tidak mengakui anak “ anaknya sebagai anak kandungnya sendiri padahal nyata “ nyata buah dari perkawinan sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak menerima perbuatan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Februari tahun 2020 lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Hamiduddin

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.
Panitera Pengganti

Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 745.000,-

tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 4992/Pdt.G/2023/PA.IM